



P U T U S A N

No. 253 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada: AGUS MANFALUTHI, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Letjen Sutoyo 11/9, Kediri, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SYAMSUL ARIF MULYONO, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar No. 158, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kediri, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada tanggal 3 Februari 1992 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 431/05/II/1992 tanggal 3 Februari;

Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 253 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat menjalin hidup bersama layaknya sebagai suami isteri pada umumnya, di rumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan kemudian kontrak rumah beberapa kali dan sejak tahun 1997 tinggal di Gg Salim, RT. 15 RW. 06, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang merupakan rumah adik Penggugat;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 orang anak laki-laki yaitu: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (17 tahun);

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal layaknya rumah tangga pasangan lain;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan normal dan harmonis hanya berlangsung selama 3 (tiga) bulan, berikutnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat jika bertengkar selalu melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menjambak rambut dan mencekik leher Penggugat. Pada waktu bertengkar Penggugat juga sering kali mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut di atas pada tahun 2000 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kediri tetapi kemudian dicabut karena Tergugat berjanji akan merubah sikap dan perilakunya yang tidak baik dan akan memperhatikan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa Penggugat sebenarnya sudah berusaha untuk tetap mempertahankan pernikahan dengan memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk berubah sikap tapi ternyata sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tetap tidak ada perubahan sikap seperti yang dijanjikan dahulu apalagi sudah sejak bulan Desember 2009 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang diikuti dengan kekerasan fisik dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi sikap Tergugat, dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, komunikasi tidak lancar sehingga Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan yang baik dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar agar penderitaan lahir batin yang dialami oleh Penggugat segera berakhir;

Bahwa dari uraian-uraian di atas maka alasan-alasan gugatan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin lagi dicapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar tahun 1997, yaitu 5 tahun setelah menikah, Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi membeli sebidang tanah kepada, P. Tauhid C.S/P. Maun seluas $\pm 250 \text{ m}^2/18 \text{ Ru}$ kemudian di atasnya dibangun sebuah rumah permanen yang dijadikan tempat kediaman bersama, terletak di Kelurahan Banaran, Jl. Masjid Timur, Gg. Salim RT.15 RW. 06, Kota Kediri dengan batas-batas:

- Utara : Santoso;
- Timur : Jalan kecil/Gang;
- Selatan : Asngari;
- Barat : Ramly;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 253 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan, Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi juga telah membeli kendaraan sepeda motor serta barang-barang perabotan rumah tangga yang secara rinci terdiri dari:

- a. 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2008 warna pop pink, Nopol. AG 2583 BI;
- b. 1 unit sepeda motor merk Suzuki Thunder tahun 2007 warna biru Nopol. AG 6592 BF;
- c. 1 set sofa tamu bahan oscar;
- d. 1 set meja kursi makan knock down;
- e. 1 buah lemari pakaian besar dari kayu jati;
- f. 2 buah lemari makan dari kaca;
- g. 1 buah buffet besar dari kayu;
- h. 1 buah televisi merk Thosiba berukuran 24 inchi;
- i. 1 buah lemari es merk LG;
- j. 1 buah mesin cuci merk Sharp;
- k. 1 set komputer, monitor merk advance + CPU + merk LG + printer merk Cannon;
- l. 1 set home theatre merk Kartino beserta mike;

Bahwa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak tersebut di atas adalah harta bersama/gono-gini yang pada saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan menurut hukum harus dibagi dua bilamana terjadi perceraian, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan setengah bagian dari barang-barang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan bilamana sulit dilakukan pembagian secara materiil maka mohon kepada Pengadilan untuk menjual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa ada sangka yang beralasan Tergugat Rekonvensi akan menjual/mengalihkan barang-barang tersebut kepada pihak lain selama proses pemeriksaan persidangan, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita marital/jaminan atas barang-barang harta bersama tersebut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kediri supaya memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan barang-barang berupa:
 - a. Sebidang tanah kepada, P. Tauhid C.S/P. Maun seluas \pm 250 m²/18 Ru kemudian di atasnya dibangun sebuah rumah permanen yang dijadikan tempat kediaman bersama, terletak di Kelurahan Banaran Jalan Masjid Timur, Gg Salim RT. 15 RW. 06, Kota Kediri dengan batas-batas:
 - Utara : Santoso;
 - Timur : Jalan kecil/Gang;
 - Selatan : Asngari;
 - Barat : Ramly;
 - b. 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2008 warna pop pink, Nopol. AG 2583 BI;
 - c. 1 unit sepeda motor merk Suzuki Thunder tahun 2007 warna biru
Nopol. AG 6592 BF;
 - d. 1 set sofa tamu bahan oscar;
 - e. 1 set meja kursi makan knock down;
 - f. 1 buah lemari pakaian besar dari kayu jati;
 - g. 2 buah lemari makan dari kaca;
 - h. 1 buah buffet besar dari kayu;
 - i. 1 buah televisi merk Thosiba berukuran 24 inchi;
 - j. 1 buah lemari es merk LG;
 - k. 1 buah mesin cuci merk Sharp;
 - l. 1 set komputer, monitor merk advance + CPU + merk LG + printer merk Cannon;
 - m. 1 set home theatre merk Kartino beserta mike;

Adalah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua masing-masing mendapat setengah bagian yang sama;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari barang-barang harta bersama tersebut dalam petitum angka 2

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 253 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonvensi dan bilamana sulit dilakukan pembagian secara materil mohon agar dijual lelang oleh Pengadilan dan hasil penjualannya dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan sita marital/jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kediri terhadap harta bersama tersebut dalam petitum angka 2 adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak lengkap atau tidak sempurna yang dapat dilihat dari tidak diikutsertakannya atau digugatnya pembeli atau pemilik sebagian tanah/bangunan rumah dalam hal ini adalah Saropah (adik Tergugat Rekonvensi);

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena salah mengenai luas tanah, batas-batas dan asal pembelian;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kediri telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 201/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 23 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1431 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Win dari Tergugat (Wariyoso bin Sumitro) terhadap Penggugat (Amy Prasetya binti Mucharom);

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hukum bahwa harta benda berupa:
 - a. Tanah seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ atas nama Amy Prasetya dan bangunan rumah di atas tanah tersebut yang terletak di Gg Salim RT. 15 RW. 06, Kelurahan Banaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : rumah milik Santoso;
- Sebelah Selatan : rumah milik Asngari;
- Sebelah Barat : rumah milik Siswani;
- Sebelah Timur : Jalan Gang Salim;

- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2008 warna pop pink, Nopol AG 2583 BI;
- 1 unit sepeda, motor merk Suzuki Thunder tahun 2007 warna biru Nopol AG 6592 BF;
- 1 set sofa tamu bahan oscar;
- 1 set meja kursi makan knock down;
- 2 buah lemari makan dari kaca;
- 1 buah buffet besar dari kayu;
- Uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan sebuah televisi merk Toshiba;
- Uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan sebuah mesin cuci merk sharp;
- Uang sebesar Rp 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan 1 set komputer + monitor merk advance + CPU Merk LG, Printer Merk Canon;
- Uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan 1 set home theatre merk Kartino beserta mix adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 253 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak setengah bagian dari harta bersama pada poin 2 tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan setengah bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat sejumlah uang hasil penjualan lelang harta bersama tersebut sesuai bagian Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa sita marital yang telah diletakkan terhadap harta bersama amar 2 poin 2 huruf a, b, c, d, e, f, g adalah sah dan berharga dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga terhadap harta bersama amar poin 2 huruf h, i, k, karena telah dijual dan digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat/Rekonvensi dan Tergugat/Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya No. 348/Pdt.G/2010/PTA.Sby. tanggal 14 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 23 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1431 H. Nomor: 201/Pdt.G/2010/PA.Kdr. yang dimohonkan banding, dengan sekedar memperbaiki amar yang semula berbunyi:

"Menjatuhkan talak ba'in dari Tergugat (Wariyoso bin Sumitro) terhadap Penggugat (Amy Prasetya binti Mucharom)";

diperbaiki sehingga berbunyi:

"Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wariyoso bin Sumitro) terhadap Penggugat (Amy Prasetya binti Mucharom)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 23 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1431 H. No. 201/Pdt.G/2010/PA. Kdr. yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding pada tingkat pertama sebesar Rp 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 6 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 201/ Pdt.G/2010/PA.Kdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 31 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 21 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 253 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan kesalahan penerapan hukum, melakukan pelanggaran hukum yang berlaku, serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana dalam amar putusannya dalam eksepsi menyatakan "*Menolak eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding*", padahal Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo* tidak mengajukan eksepsi. Pihak yang mengajukan eksepsi adalah Termohon Kasasi/Penggugat. Seharusnya amar putusannya berbunyi "*Menolak eksepsi Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding*";
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan kesalahan penerapan hukum, melakukan pelanggaran hukum yang berlaku, serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pertimbangan hukum halaman 6 salinan putusan yang menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat yang mendalilkan bahwa objek berupa rumah dan tanah tersebut sudah dijual namun ia sama sekali tidak dapat membuktikan tentang penjualannya, begitu juga Pemohon Kasasi/Tergugat yang membantah penjualan rumah tersebut tidak berhasil membuktikan bantahannya bahwa rumah tersebut belum/tidak dijual, Pemohon Kasasi/Tergugat membantah atas penjualan rumah tersebut tanpa bukti maka status kepemilikan rumah tersebut menjadi tidak jelas, adalah pertimbangan yang melanggar hukum pembuktian dimana ditegaskan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hal ia harus membuktikan kebenaran dalilnya dan barang siapa membantah suatu dalil maka ia harus membuktikan dalil bantahannya. Dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/Tergugatlah yang mendalilkan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat di depan persidangan sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat yang membantah dan menyatakan tanah dan rumah tersebut telah dijual kepada adiknya tidak dapat dibuktikan di depan persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam halaman 38 dan 39 salinan putusan. Jadi Pemohon Kasasi/Tergugat bukanlah pihak yang membantah melainkan pihak yang mendalilkan;



3. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan kesalahan penerapan hukum, melakukan pelanggaran hukum yang berlaku, serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya pertimbangan hukum halaman

6 salinan putusan yang menyatakan luas tanah berubah-ubah antara 250 m² dalam gugatan, 219 m² dari hasil pemeriksaan setempat dan 220 m² sesuai Sertipikat Hak Milik No. 629, sehingga ukuran luas objek tersebut tidak pasti/kabur. Pertimbangan tersebut adalah keliru karena dalam

gugatan rekonpensinya Pemohon Kasasi/Tergugat menyebutkan luas tanah objek sengketa adalah $\pm 250 \text{ m}^2$ (kurang lebih 250 m²), maknanya adalah bisa kurang dari 250 m² dan bisa lebih dari 250 m², sedangkan hasil pemeriksaan setempat tanah objek sengketa luasnya 219 m² yang mendekati luas SHM No. 629 seluas 220 adalah mendekati angka 250 m², dan fakta hukumnya adalah bahwa tanah/rumah objek sengketa keberadaannya adalah jelas ada baik batas maupun luasnya dan tujuan diadakannya pemeriksaan setempat adalah agar tidak terjadi kesalahan pada saat dilakukan eksekusi. Seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpedoman pada Hasil Pemeriksaan Setempat dalam mempertimbangkan putusan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan

baik oleh Hakim Pengadilan Agama Kediri, bukan malah mengaburkan status tanah/rumah objek sengketa;

4. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan kesalahan penerapan hukum, melakukan pelanggaran hukum yang berlaku, serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena tidak mempertimbangkan gugatan

harta bersama dari Pemohon Kasasi/Tergugat khususnya untuk barang-barang tidak bergerak, yaitu berupa sepeda motor dan barang-barang perabotan rumah tangga. Seharusnya hal tersebut dipertimbangkan

dalam tingkat banding dan dicantumkan pula dalam amar putusannya;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 253 K/AG/2011



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam memutus eksepsi, karena yang mengajukan eksepsi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Bahwa perbedaan ukuran luas tanah antara gugatan ($\pm 250 \text{ m}^2$), Sertifikat Hak Milik ($\pm 220 \text{ m}^2$) dan hasil penyitaan ($\pm 219,32 \text{ m}^2$) yang setelah dilakukan sita marital ternyata benar keberadaannya, lalu Majelis Hakim mengambil ukuran luas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik yang tidak jauh perbedaannya dengan hasil ukuran saat penyitaan, maka pertimbangan Pengadilan Agama Kediri dapat dibenarkan;

Bahwa namun demikian, oleh karena terdapat kesalahan dalam amar putusan Pengadilan Agama Kediri dan adanya objek sengketa berupa 1 buah lemari es merk LG yang tidak dimasukkan dalam amar putusan dimaksud, maka terhadap hal demikian patut dilakukan perbaikan dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kediri dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Kediri tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 348/Pdt.G/2010/PTA.Sby. tanggal 14 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri No. 201/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 23 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1431 H. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 348/Pdt.G/2010/PTA.Sby. tanggal 14 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri No. 201/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 23 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1431 H.;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (PEMOHON KASASI) terhadap Penggugat (TERMOHON KASASI);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 253 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah:

a. Tanah seluas $\pm 220 \text{ m}^2$ atas nama TERMOHON KASASI dan bangunan rumah di atas tanah tersebut yang terletak di Gg Salim RT.15 RW.06, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan batas-batas:

- Utara : rumah milik Santoso;
 - Timur : Jalan Gang Salim;
 - Selatan : rumah milik Asngari;
 - Barat : rumah milik Siswani;
- b. 1 unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2008 warna pop pink, Nopol AG 2583 BI;
- c. 1 unit sepeda, motor merk Suzuki Thunder tahun 2007 warna biru Nopol AG 6592 BF;
- d. 1 set sofa tamu bahan Oskar;
- e. 1 set meja kursi makan knock down;
- f. 2 buah lemari makan dari kaca;
- g. 1 buah buffet besar dari kayu;
- h. 1 buah lemari es merk LG;
- i. Uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan sebuah televisi merk Toshiba;
- j. Uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan sebuah mesin cuci merk Sharp;

k. Uang sebesar Rp 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan 1 set komputer + monitor merk Advance + CPU Merk LG, Printer Merk Canon;

l. Uang sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan 1 set home theatre merk Kartino beserta mix;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2 tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual di muka umum dan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari uang hasil penjualan lelang harta bersama tersebut sesuai bagian Penggugat Rekonvensi;

5. Menyatakan bahwa sita marital yang telah diletakkan terhadap harta bersama amar 2 poin 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h adalah sah dan berharga dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga terhadap harta bersama amar poin 2 huruf i, j, k, l karena telah dijual dan digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 253 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **21 Oktober 2011** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H. M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd.

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H. M.H.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti:

1. Meterai Rp 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,-

Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)